



**P U T U S A N**

**NOMOR 47 PK/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peninjauan Kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **MUHAMMAD YUSUF bin H. IBRAHIM;**  
Tempat lahir : Nunukan;  
Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/12 Juli 1952;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bahari RT.19, Kelurahan Nunukan Barat,  
Kabupaten Nunukan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin H. IBRAHIM pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Oktober 2010 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di areal lahan milik PT. Bumi Simanggaris Indah (BSI) Kabupaten Nunukan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir tahun 2010 Terdakwa mengklaim bahwa lahan atau areal PT. Bumi Simanggaris Indah (BSI) Kabupaten Nunukan yang berada di sekitar Afdeling 9 dan 11 adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memakai/menunjukkan dan memberikan *fotocopy* Surat Keterangan Perawatan Perladangan di atas segel atas nama Pangiran Mansja yang telah ditandatangani oleh Camat Nunukan Datuk Langkat dan selaku Kepala Kampung Nunukan Mohd Bakri serta Ketua Blok Mohd Ilias pada tahun 1967 dengan bermaterai Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) tahun 1965 kepada saksi Gelora Sembiring selaku Manger Wilayah Kutai Barat, kemudian sekira awal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 saksi Gelora Sembiring memberikan *fotocopy* surat tersebut kepada saksi Nanang Harijono, yang mana lahan yang diklaim atau diakui milik Terdakwa tersebut berseberangan dengan areal yang sudah diganti rugi oleh PT. BSI pada tanggal 23 Oktober 2009 sesuai dengan Surat Perjanjian Perdamaian Nomor BSI/036/X-09/DIR tanggal 23 Oktober 2009 antara PT. BSI dengan Terdakwa perihal ganti rugi lahan seluas kurang lebih 259 Ha dari areal HGU 13.404 Ha yang dibebaskan kepada Terdakwa yang terletak di Sekalaian Tempur/Kandungan, Kelurahan Nunukan Utara, senilai Rp389.685.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terhadap lahan tanah yang diakui dimiliki oleh Terdakwa, PT. BSI telah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02 Tahun 2003 tanggal 25 September 2003 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang peruntukannya adalah untuk perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa *fotocopy* surat yang ditunjukkan oleh Terdakwa diragukan keasliannya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab. 5580/DTF/2011 tanggal 4 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Ir. Didik Subiyantoro, Drs. Sudi Haryono, L.E Dhyana A.S, Farm, Apt, selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Drs. Subagiyanto, M.Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang pada bagian kesimpulannya menerangkan bahwa tanda tangan yang terdapat pada Surat Keterangan Perawatan Perladangan di atas segel mempunyai bentuk umum (*general design*) yang berbeda terhadap tanda tangan pembanding atau dengan kata lain adalah merupakan *spurious signature* (tanda tangan karangan);
- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. BSI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp389.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) serta PT. BSI tidak bisa melakukan kegiatan memanen sawit karena Terdakwa menghalangi-halangi aktivitas pekerja PT. BSI;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan tanggal 10 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin H. IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati, jika

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 47 PK/PID/2016



pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin H. IBRAHIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan;

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perawatan Perladangan di atas segel tertanggal 09 September 1967 yang ditanda tangani oleh H. Datuk Muhammad Langkat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) berkas dokumen perizinan PT. Bumi Simanggaris Indah;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keterangan Perawatan Perladangan di atas segel;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 122/Pid.B/2013/PN.Nnk, tanggal 18 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin H. IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memakai surat palsu seolah olah surat itu asli sehingga dapat mendatangkan kerugian”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 12 (dua belas) bulan berakhir;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Perawatan Perladangan di atas segel tertanggal 09 September 1967 yang ditanda tangani oleh H. Datuk Muhammad Langkat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) berkas dokumen perizinan PT. Bumi Simanggaris Indah;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keterangan Perawatan Perladangan di atas segel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 06/PID/2014/PT.KT.SMDA. tanggal 25 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 18 November 2013, Nomor 122/Pid.B/2013/PN.Nnk yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pemidanaan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin H. IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memakai surat palsu seolah olah surat itu asli sehingga dapat mendatangkan kerugian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Perawatan Perladangan di atas segel tertanggal 09 September 1967 yang ditandatangani oleh H. Datuk Muhammad Langkat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) berkas dokumen perizinan PT. Bumi Simanggaris Indah;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keterangan Perawatan Perladangan di atas segel;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 645 K/Pid/2014 tanggal 25 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon/Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin H. IBRAHIM tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 122/Pid.B/2013/PN.Nnk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nunukan yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Januari 2016, Terpidana memohon agar putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 645 K/Pid/2014 tanggal 25 September 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 06/PID/2014/PT.KT.SMD, tanggal 25 Februari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 122/Pid.B/2013/PN.Nnk, tanggal 18 November 2013 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 15 September 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**Menimbang, bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

1. Keberatan Pertama;

*Judex Juris* (Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI) dan *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan) yang memeriksa dan memutus perkara ini telah terjadi kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa *Judex Juris* (Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI) dan *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda serta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan) yang memeriksa perkara ini telah terjadi kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata khususnya dalam memberikan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan penafsiran tentang pengertian surat palsu yang dikatakan digunakan Terpidana/Pemohon PK;

Bahwa Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI serta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda yang sependapat dengan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Nunukan, yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Perawatan Perladangan di atas segel tertanggal 09 September 1967 yang ditanda





tangani oleh H. Datuk Muhammad Langkat sebagai surat palsu, dengan hanya melihat tanda tangan di atas nama Datuk Muhammad Langkat selaku Camat Nunukan yang mana ditandatangani oleh Wakil Camat yaitu Zainal Abidin Ayung, adalah sebagai kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata, karena menurut hukum meskipun dalam surat tersebut Camat Nunukan atas nama Datuk Muhammad Langkat ditandatangani oleh Wakilnya yang bernama Zainal Abidin Ayung yang sifatnya hanya mengetahui Surat Keterangan Perawatan Perladangan di atas segel tersebut, tidaklah dapat dikatakan bahwa surat tersebut palsu atau tidak benar karena tanda tangan dari yang membuat surat tersebut dalam hal ini Kepala Kampung Nunukan Mohd. Bakrie H, adalah asli dan dalam persidangan tidak dapat dibuktikan kepalsuannya atau ketidakbenarannya dari tanda tangan Mohd. Bakrie H.;

Seperti sama kita ketahui bahwa pemalsuan mengenai kebenaran suatu tulisan dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu pemalsuan intelektual dan pemalsuan material;

Menurut pendapat Alfred Colen yang pertama kali berbicara tentang pemalsuan intelektual "*faux intellectuel*" atau pemalsuan material "*faux material*" sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya: Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan membahayakan kepercayaan umum terhadap surat-surat, alat-alat pembayaran alat-alat bukti dan peradilan, pada pokoknya diterangkan bahwa suatu keterangan atau pernyataan di dalam suatu tulisan dipandang sebagai pemalsuan intelektual, jika sejak awalnya yang diterangkan atau dinyatakan dalam tulisan itu tidaklah benar;

Selanjutnya dapat dipandang sebagai "Pemalsuan material apabila benda, tanda, merk, mata uang atau tulisan yang semula asli itu telah dirubah sedemikian rupa hingga mempunyai sifat yang lain dari sifat yang asli";

Menurut pendapat Profesor Simons, sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya tersebut, perbuatan membuat secara palsu itu dapat berkena dengan tandatangannya maupun mengenai isinya;

Selanjutnya menurut pendapat Drs Adami Chazawi S.H., dalam bukunya: Kejahatan Mengenai Pemalsuan Surat, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada pada hal. 99-101, pada pokoknya disebutkan bahwa :

"Membuat surat palsu (membuat palsu *valselijk opmaaken* sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan sebenarnya";

Membuat surat palsu itu dapat berupa:



1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual (*intellectuele valscheid*);
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele valscheid*). Palsunya surat itu terletak pada asalnya atau si pembuat surat;

Sedangkan perbuatan memalsu (*Vervalsen*) surat adalah berupa perbuatan *mengubah* dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula;

Lebih lanjut diterangkannya sama halnya dengan membuat surat palsu, memalsu surat dapat terjadi selain terhadap sebagian atau seluruh isi surat juga pada tanda tangan si pembuat surat;

Jadi dari pendapat para pakar hukum tersebut di atas yang paling pokok harus dibuktikan terhadap surat tersebut sebagai surat palsu adalah "Isi dari surat itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya, atau isi surat tersebut dirubah sedemikian rupa sehingga tidak lagi sesuai aslinya ataupun tanda tangan dari si pembuat surat tersebut dipalsukan atau bukan dari tanda tangan si pembuat surat";

Bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Nunukan dalam memutuskan perkara ini tidak lagi mau melihat tentang apa itu yang dimaksud surat palsu atau surat yang dipalsukan sebagaimana pendapat pakar hukum tersebut di atas, melainkan berargumentasi hanya pada adanya tanda tangan dalam surat tersebut yang bukan ditandatangani oleh pemilik nama "Datu Muhammad Langkat" selaku Camat Nunukan, namun ditandatangani oleh "Zainal Abidin Ayung" selaku Wakil Camat Nunukan. Padahal Camat Nunukan dalam surat tersebut kapasitasnya hanya bersifat *mengetahui* tentang adanya surat yang telah dibuat oleh Kepala Kampung Nunukan Mohd. Bakrie H. dan Camat Nunukan kapasitasnya bukan selaku pembuat surat;

Sebagai contoh :

Jika sekiranya ada seorang dokter kandungan yang membuat dan menandatangani surat keterangan kelahiran seorang anak dari ibu yang melahirkannya, kemudian dalam surat tersebut ada tanda tangan Direktur RS yang kapasitasnya mengetahui Surat Keterangan Kelahiran tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekiranya pun di belakang hari ternyata tanda tangan Direktur RS tersebut palsu atau bukan tanda tangannya, maka secara logika hukum surat keterangan yang dibuat oleh dokter kandungan yang menerangkan tentang kelahiran anak dari ibunya tadi sudah barang tentu tidaklah ikut palsu, kecuali kalau dalam surat tersebut tanda tangan dari si pembuat surat dalam hal ini dokter kandungan tersebut tanda tangannya palsu atau tidak benar atau tidak benar terjadi kelahiran anak dari ibu tersebut ataupun nama ibu atau anak tersebut dirubah/diganti tidak seperti awalnya lagi pada saat surat keterangan kelahiran tersebut dibuat;

Jadi *in casu Judex Juris* maupun *Judex Facti* seharusnya berpikir dan menilai serta mempertimbangkan sebagaimana contoh tersebut di atas, dan tidak hanya melihat adanya tanda tangan Camat Nunukan an. Datu Muhammad Langkat, selaku yang mengetahui surat namun yang menandatangani adalah Zainal Abidin Ayung selaku Wakil Camat Nunukan;

Bahwa *in casu* seharusnya *Judex Juris* dan *Judex Facti* juga mempertimbangkan tentang situasional saat terjadinya penandatanganan surat tersebut pada tahun 1967, dimana telah terjadi bahwa pada saat itu dalam surat tersebut Camat Nunukan "Datu Muhammad Langkat" sudah ditulis namanya selaku yang mengetahui surat tersebut, namun yang bersangkutan keluar kota dan kembalinya diperkirakan lama, sehingga dengan inisiatif dari Wakil Camat Nunukan "Zainal Abidin Ayung" surat tersebut ditandatanganinya akan tetapi namanya tidak diganti sehingga masih tertera nama "Datu Muhammad Langkat";

Bahwa jika benar juga terjadi seperti ini maka hal tersebut tidaklah mengakibatkan bahwa Surat Keterangan Perawatan Perladangan di atas segel yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Nunukan "Mohd. Bakrie H" tersebut menjadi palsu, karena surat tersebut bukan dibuat oleh Wakil Camat Nunukan tersebut, melainkan hanya sekedar mengetahui tentang kebenaran adanya surat yang telah dibuat oleh Kepala Kampung Nunukan Mohd Bakrie H, tersebut;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka jelaslah bahwa pertimbangan *Judex Juris* maupun *Judex Facti* Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding dan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama yang memeriksa perkara ini adalah didasarkan pada adanya kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya, yang mengakibatkan putusan *Judex Facti* Majelis Hakim tersebut sangat berdasar dan beralasan hukum untuk dibatalkan dan kemudian mengadili kembali;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 47 PK/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Keberatan Kedua;

Putusan *Judex Juris* maupun *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama) telah khilaf dan nyata-nyata keliru, karena pertimbangan hukumnya semata-mata hanya melihat adanya tanda tangan an. Datu Muhammad Langkat dalam surat tersebut namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangannya melainkan tanda tangan Zainal Abidin Ayung (Wakil Camat);

Bahwa *Judex Juris* maupun *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya cenderung seolah-olah surat tersebut dibuat oleh Camat Nunukan Datu Muhammad Langkat yang kemudian ditandatangani oleh Wakil Camat Nunukan Zainal Abidin Ayung, dan bukan dibuat oleh Kepala Kampung Nunukan Mohd Bakrie H, padahal sebagaimana dalam surat tersebut yang memberikan keterangan adalah Mohd. Bakrie H. selaku Kepala Kampung Nunukan;

Bahwa dalam hal ini *Judex Juris* Mahkamah Agung RI maupun *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan Pengadilan Negeri Nunukan) hanya melulu melihat dan menerima argumentasi yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan tidak melihat dan menerima argumentasi yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Pemohon PK;

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum yang demikian jelas sebagai pertimbangan hukum yang didasarkan pada kekeliruan yang nyata dan kekhilafan hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka nyatalah bahwa *Judex Juris* maupun *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan Pengadilan Negeri Nunukan) dalam memutus perkara ini telah didasarkan pada kekeliruan yang nyata dan kekhilafan Hakim dalam pertimbangan hukumnya, sehingga putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* yang demikian sangat berdasar untuk dibatalkan;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Juris*/Mahkamah Agung Nomor 645 K/Pid/2014, tanggal 25 September 2014 Jo. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 06/PID/2014/PT.KT.SMDA, tanggal 25 Februari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 122/Pid.B/2013/PN.Nnk, tanggal 18



November 2013 yang dimohonkan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis, sehingga tidak terdapat kesalahan penerapan hukum dalam memutus perkara *aquo*. Demikian pula putusan tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar segala peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum putusan tersebut, serta telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan";

- Bahwa selain itu alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali selebihnya tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali mengenai terdapatnya kekhilafan Hakim dan kekeliruan nyata tentang penafsiran pengertian surat palsu :

- Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tidak terdapat kekhilafan hakim dalam memutus perkara Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, benar Terdakwa terbukti menggunakan surat palsu yakni Surat Keterangan Perawatan Perladangan di atas segel tanggal 9 September 1967, yang dalam surat tersebut seharusnya ditandatangani oleh H. Datuk Muhammad Langkat, akan tetapi ternyata ditandatangani oleh orang lain yang mengatashnamakan Camat Nunukan, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 5580/DTF/2014 tanggal 04 Agustus 2014 disimpulkan tanda tangan dalam dokumen **QT** berbeda dengan tanda tangan pembanding dalam dokumen **KT**, dengan kata lain tanda tangan Datuk Muhammad Langkat dalam dokumen tersebut sebagai tanda tangan karangan (*spurious signature*).

2. Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tentang pertimbangan hukum dari hakim, baik di tingkat *Judex Juris* maupun *Judex Facti*, yang mempertimbangkan seolah-olah surat tersebut (Surat Keterangan Perawatan Perladangan tanggal 9 September 1967) dibuat Camat Nunukan Datuk Muhammad Langkat, yang kemudian ditanda tangani Wakil Camat dan selanjutnya ditandatangani Kepala Kampung Nunukan



Mohd. Bakrie, H., padahal dalam surat tersebut yang memberikan keterangan adalah Mohd. Bakrie H, selaku Kepala Kampung Nunukan.

- Bahwa alasan ini juga tidak dapat dibenarkan karena sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan sub 1, bahwa yang menerangkan dalam surat tersebut terdapat nama Camat Nunukan Datuk Muhammad Langkat, akan tetapi tanda tangan yang bersangkutan ditandatangani pihak lain.

3. Bahwa demikian pula keterangan para saksi yaitu saksi Samsudin dan saksi Syahrhan tidak dapat digunakan sebagai *novum* karena bersifat keterangan sepihak dan tidak mengandung nilai pembuktian hukum yang relevan dengan perkara *aquo*, dan tidak dapat membuktikan tentang telah adanya kekhilafan Hakim dalam memutuskan perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, karena saksi-saksi tersebut pada pokoknya hanya menerangkan pada saat ini bekerja di PT. BSI (Bumi Semanggaris Indah) menumbangkan kayu, ada warga masyarakat keberatan, karena kebun yang ditumbangkan kayunya tersebut kepunyaan warga masyarakat yakni Pemohon Peninjauan Kembali, sedang saksi Syahrhan menerangkan keadaan kebun seseorang di daerah Sekalaian milik Pak Pangeran, yang ternyata bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut tidak membuktikan sebaliknya tentang kepalsuan Surat Keterangan Perawatan Perladangan tanggal 9 September 1967 tersebut;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP untuk menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini, dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **MUHAMMAD YUSUF bin H. IBRAHIM** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **27 Juli 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
**T.t.d./ Sumardijatmo, S.H., M.H.**  
**T.t.d./ Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
**T.t.d./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
**T.t.d./ Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
A/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196006131985031002**